

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem pemerintahan demokrasi terbesar di dunia. Dalam sistem ini, pada setiap warga negara memiliki hak untuk memantau pemerintahan mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu cara warga negara ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan adalah melalui pemilihan umum (pemilu). Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang berasaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL). Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihannya dalam memilih pemimpin tanpa adanya intervensi, tekanan, maupun paksaan dari pihak mana pun. Selain itu, Pemilu menjadi perwujudan nyata pelaksanaan demokrasi, di mana rakyat berperan langsung dalam menentukan arah kepemimpinan sebagai bagian dari kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. (Khalisa Aisyah Signora et al., 2023)

Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung prinsip persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan setiap warga negara tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Setiap warga negara memiliki posisi yang setara di hadapan hukum dan dalam sistem pemerintahan. Prinsip demokrasi tersebut tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersumber dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat, sehingga masyarakat memiliki peran dan kekuasaan dalam menentukan arah serta kebijakan negara. (Prasetyo Wibowo et al., 2022)

Indonesia memiliki salah satu sistem pemerintahan demokrasi terbesar di dunia. Dalam sistem ini, setiap warga negara memiliki hak untuk memantau pemerintahan mereka. Ini berarti setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui partisipasi dalam

pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Melalui pemilihan umum ini, Indonesia menunjukkan dirinya sebagai negara yang menerapkan prinsip demokrasi, di mana pemerintahan dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu wujud partisipasi politik yang berlangsung di tengah masyarakat. Partisipasi politik sendiri dapat dimaknai sebagai keterlibatan warga negara dalam berbagai kegiatan politik yang bersifat sah dan legal, dengan tujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintahan serta menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, pemilu memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana utama bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya dan berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan demokrasi.

Melalui partisipasi politik, masyarakat memperoleh ruang untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka. Pemilihan umum menjadi sarana utama untuk menyalurkan kehendak rakyat, di mana setiap suara warga negara memiliki nilai dan diwujudkan melalui pemilihan wakil-wakil rakyat. Untuk memastikan berlangsungnya pergantian kekuasaan yang teratur dan demokratis, diperlukan mekanisme pemilu yang diselenggarakan secara periodik, sehingga prinsip demokrasi tetap terjaga dan pemerintahan yang terbentuk mampu bekerja secara efektif dan efisien demi kepentingan seluruh rakyat.

Melalui pemilihan umum yang teratur, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan baru yang akan membawa ide dan visi baru ke dalam pemerintahan, serta memberikan umpan balik yang penting dalam mengukur kinerja pemerintah. Dengan demikian, mekanisme pemilihan umum yang teratur merupakan peran kunci dalam menjaga demokrasi yang kuat dan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat.

Indonesia telah melaksanakan pemilu serentak pada tahun 2019 lalu, untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu Indonesia diadakan serentak

untuk pemilihan Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada tahun 2019 memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu meningkatkan efisiensi baik dari segi waktu maupun anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menekan tingginya biaya politik yang harus ditanggung oleh peserta pemilihan umum sekaligus mencegah terjadinya praktik politik uang yang melibatkan pemilih. Selain itu, pelaksanaan pemilihan umum secara serentak dimaksudkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan politisasi birokrasi, serta menyederhanakan dan mengefisienkan tata kerja pemerintahan. Pemilu serentak juga memberikan dampak penting terhadap penguatan komitmen partai politik dalam membangun koalisi yang lebih permanen. Melalui mekanisme ini, partai politik memiliki peluang untuk memperkuat basis kekuatan dan peran strategisnya di lembaga-lembaga tinggi negara. Hal ini dapat memfasilitasi pembenahan sistem presidensial di Indonesia (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).

Akan tetapi penyelenggaraan pemilu serentak ini tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran pada proses penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang jujur dan adil sesuai dengan asas-asas pemilu, dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas utama melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu memegang peran yang sangat strategis dalam meningkatkan serta memaksimalkan kualitas proses pemilu, dengan memberikan kepastian atas tegaknya kedaulatan rakyat dan perlindungan terhadap hak pilih masyarakat, sehingga pemilu dapat terlaksana secara jujur, adil, dan demokratis.

Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penguatan landasan hukum tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja Bawaslu agar lebih optimal dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya. Ke depan, Bawaslu dihadapkan pada berbagai tantangan untuk membuktikan peran serta eksistensi strategisnya dalam mengawal terselenggaranya pemilu yang berintegritas demi kemajuan bangsa Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu dituntut untuk hadir sebagai solusi atas berbagai permasalahan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk oleh penyelenggara pemilu itu sendiri yang juga memiliki potensi melakukan pelanggaran. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak tiga jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran tindak pidana pemilu. (Tahe et al., 2021)

Pelanggaran administrasi merupakan bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan ketidaksesuaian terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran jenis ini berada dalam kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk ditangani dan diselesaikan. Dalam penanganannya, Bawaslu dapat menjatuhkan sanksi berupa perintah perbaikan administrasi agar pelaksanaan pemilu kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Bawaslu juga berwenang memberikan teguran tertulis maupun sanksi administratif lainnya kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu.

Pelanggaran kode etik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika, serta prinsip profesionalitas yang wajib dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu. Pelanggaran ini berkaitan

dengan pelanggaran terhadap sumpah dan janji jabatan yang diucapkan sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Penanganan pelanggaran kode etik menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dugaan pelanggaran tersebut. Putusan DKPP dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, maupun rehabilitasi bagi penyelenggara pemilu yang tidak terbukti melanggar kode etik.

Pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penanganan tindak pidana pemilu dilakukan secara terpadu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pemilu, perkara tersebut akan diproses dan diputus oleh Pengadilan Negeri. Selanjutnya, apabila terdapat pihak yang tidak menerima putusan tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, yang putusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat ditempuh upaya hukum lanjutan.

Dari ketiga jenis pelanggaran pemilu, yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran tindak pidana pemilu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan regulasi yang jelas serta lembaga penegak hukum yang berwenang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Mekanisme penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani secara terstruktur, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut secara khusus diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang menjadi pedoman bagi Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu.

Adapun Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam Pemilu Tahun 2019 sebanyak 6 Dapil dan memperoleh alokasi 50 kursi.

Tabel 1. 1 Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi

No.	Daerah Pemilihan	Kecamatan	Alokasi Kursi
1	2	3	4
1.	Dapil I	1. Bojongmangu 2. Cibarusah 3. Cikarang Pusat 4. Cikarang Selatan 5. Serang Baru 6. Setu	10 kursi
2.	Dapil II	1. Cibitung 2. Cikarang Barat	7 kursi
3.	Dapil III	1. Tambun Selatan	8 kursi
1	2	3	4
4.	Dapil IV	1. Babelan 2. Sukawangi 3. Tambelang 4. Tambun Utara 5. Tarumajaya	10 kursi
5.	Dapil V	1. Cabangbungin 2. Kedungwaringin 3. Muaragembong 4. Pebayuran 5. Sukakarya 6. Sukatani	7 kursi
6.	Dapil VI	1. Cikarang Timur 2. Cikarang Utara 3. Karang Bahagia	8 kursi

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU RI

Dalam penanganan pelanggaran, Bawaslu memiliki 2 (dua) mekanisme yaitu temuan dugaan pelanggaran pemilu dan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Dan kemudian di wilayah Kabupaten Bekasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yakni, pelanggaran administrasi, tindak pidana, kode etik dan perundang-undangan lainnya.

A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Kabupaten Bekasi dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019, dari hasil pengawasan yang dilakukan menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Adapun temuan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yakni, dugaan pelanggaran administrasi, tindak pidana, kode etik dan perundang-undangan lainnya.

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Bawaslu Kabupaten Bekasi menemukan 3 (tiga) temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 1. 2 Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Tanggal	Nomor Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
16 April 2018	230/SRB/BAWASLU. JB-03/KP/X/2018	Panwaslu Kecamatan Serang Baru	Partai Politik	Laporan Dari Paguyuban Warga Perumahan Mega Regency Suka Ragam Serang Baru yang menempelkan bahan kampanye di pohon dan menggunakan taman sebagai lokasinya	Ditindaklanjuti kepada PPK

1	2	3	4	5	6
8 Januari 2019	001/CBN/BAWASLU. JB-03-JB/KP/I/2019	Panwaslu Kecamatan Cabangbungin	Partai Politik	Pada 8 januari melakukan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye paska penertiban tanggal 29 November 2018 di jalan protokol, dan di temukan di pasang yang tidak sesuai dengan ketentuan	Ditindaklanjuti kepada PPK
21 Januari 2019	05/Bawaslu-JB 003/PK-MGB/I/2019	Panwaslu Kecamatan Muara Gembong	Partai Politik	Pengawasan pemasangan APK di wilayah kecamatan muaragembong pasca penertiban APK dan ditemukan APK dan BK yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan diduga ada pelanggaran dalam penempelan atau lokasi pemasangan yang diduga di pasang kembali.	Ditindaklanjuti kepada PPK

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Bekasi Tahun 2019

2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Temuan Pelanggaran Kode Etik yang berada di Wilayah Kabupaten Bekasi pada pemilihan Umum tahun 2019 dalam Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Legislatif disemua tingkatan penyelenggara pemilu tidak menemukan pelanggaran kode etik atau “NIHIL” dikarenakan tidak adanya Penyelenggara Pemilu yang menyalahi aturan kode etik sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Tindak Pidana Pemilu

Pelanggran Tindak Pidana Pemilu merupakan bentuk pelanggaran yang telah melalui proses hukum sampai dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri (berkekuatan hukum tetap), di Wilayah Kabupaten Bekasi terdapat 1 (satu) temuan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Tabel 1. 3 Temuan Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Tanggal	Tanggal Registrasi	Nomor Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7
14 Maret 2019	22 Maret 2019	04/TM/PL/Kab/13.12/III/2019	Bawaslu Kabupaten Bekasi	PL	Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Bekasi menerima informasi awal bahwa terdapat kampanye yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi	Putusan Pengadilan

					atas nama PL yang dilakukan dimushola Darus Sa'adah Kecamatan Tambun Utara.	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Bekasi Tahun 2019

4. Pelanggaran Hukum Lainnya

Dalam proses penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah memproses 3 (tiga) temuan yang tidak memiliki unsur tindak pidana pemilu dan juga bukan pelanggaran administrasi pemilu, oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Bekasi menempatkan temuan tersebut ke dalam pelanggaran hukum lainnya.

Tabel 1. 4 Temuan Pelanggaran Hukum Lainnya

Tanggal	Tanggal Registrasi	Nomor Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7
17 April 2019	18 April 2019	05/TM/PL/Kab/13.12/IV/2019	Bawaslu Kabupaten Bekasi	JL	Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 di Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, diketahui terdapat pemilih atas nama JI menggunakan Form C6-KPU milik orang lain atas nama N	Tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur dan kurang alat bukti.
14 April 2019	14 April 2019	06/TM/PL/Kab/13.12/IV/2019	Bawaslu Kabupaten Bekasi	HS	Bahwa pada tanggal 14 April 2019 berdasarkan	Tidak dapat ditindak lanjuti

1	2	3	4	5	6	7
					informasi awal dari masyarakat atas nama AS pada tanggal 11 April 2019 diketahui adanya pembagian sembako pada saat kegiatan pertemuan tatap muka dan dialog a.n. S di Desa Sukadami Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.	karena tidak memenuhi unsur dan kurang alat bukti
16 April 2019	16 April 2019	07/TM/PL/Kab/13.12/IV/2019	Bawaslu Kabupaten Bekasi	LM	Bahwa menurut informasi awal yang diterima Bawaslu Kabupaten Bekasi, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, sdr. TR mendapati amplop dirumahnya, hal tersebut diduga pelanggaran money politic.	Tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur dan kurang alat bukti

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Bekasi Tahun 2019

B. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Kabupaten Bekasi memiliki 19 Laporan Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden serta Pemilihan DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten/Kota. Dari 19 laporan pelanggaran dikelompokkan kepada pelanggaran administrasi, kode etik dan pidana, serta pelanggaran hukum lainnya.



Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Bekasi Tahun 2019

Gambar 1. 1 Data Jumlah Laporan Pada Pemilu Tahun 2019

1. Pelanggaran administrasi pemilu

Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima 10 (sepuluh) laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 1. 5 Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Tanggal	Tanggal Registrasi	Nomor Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7
13 Mei 2019	13 Mei 2019	05/ADM/LP/PL/Kab/13.1 2/V/2019	W W	Ketua PPK Tambun Selatan	Bahwa diduga telah terjadi penggelembungan suara dari partai Demokrat untuk Tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Kabupaten Bekasi.	- Menyatakan PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;

1	2	3	4	5	6	7
						- Memberikan teguran tertulis Kepada PPK Tambun Selatan melalui KPU Kabupaten Bekasi.
13 Mei 2019	13 Mei 2019	06/ADM/LP/PL/Kab/13.1 2/V/2019	K M	Ketua dan Anggota PPK Pebayuran	Bahwa diduga telah terjadi pelanggaran pengambilan atau pemindahan suara Partai Gerindra di Desa Sumbersari ke salah satu Calon Legislatif di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi	- Menyatakan PPK Pebayuran terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu; - Memberikan teguran tertulis kepada PPK Pebayuran melalui KPU Kabupaten Bekasi.
14 Mei 2019	16 Mei 2019	08/ADM/LP/PL/Kab/13.1 2/V/2019	I K	Ketua dan anggota Karang Bahagia	Diduga Terdapat Ketidak Sesuaian data Perolehan Suara Caleg PDIP Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi Dapil 6 atas nama E A, dalam hasil perhitungan sertifikat C1 Hologram dan DA 1 Desa Sukaraya Kecanartan Karang Bahagia.	- Menyatakan PPK Karangbahagia tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.

1	2	3	4	5	6	7
15 mei 2019	16 Mei 2019	09/ADM/LP/PL/Kab/13.1 2/V/2019	N HS	Ketua dan Anggota PPK Tambun Selatan	Diduga adanya pelanggaran administratif pemilu terkait perbedaan perolehan jumlah suara berdasarkan model C1 DPRD Kab/Kota di Kecamatan Tambun Selatan	- Menyatakan PP K Tambun Selatan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu; - Memberikan teguran tertulis kepada PPK Tambun Selatan melalui KPU Kabupaten Bekasi.
15 mei 2019	16 Mei 2019	10/ADM/LP/PL/Kab/13.1 2/V/2019	A N H	Ketua dan Anggota PPK Tambun Selatan	Diduga Adanya indikasi penggelembungan suara partai demokrat di pemilihan DPRD provinsi	- Menyatakan PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu; - Memberikan teguran tertulis kepada PPK Tambun Selatan melalui KPU Kabupaten Bekasi.
					dimana rekapitulasi DAA 1 berbeda dengan DA 1	
16 Mei 2019	19 Mei 2019	13/ADM/LP/PL/Kab/13.1 2/V/2019	W H	Ketuanan Anggota PPK Tambun Utara	Diduga telah terjadi perpindahan perolehan suara partai Garuda ke partai Perindo pada 7 desa di Kecamatan	Menyatakan PPK Tambun Utara terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan

1	2	3	4	5	6	7
					Tambun Utara Kabupaten Bekasi	pelanggaran administrasi Pemilu; - Memberikan teguran tertulis kepada PPK Tambun Utara melalui KPU Kabupaten Bekasi.
21 Mei 2019	21 Mei 2019	15/ADM/LP/PL/Kab/13.1 2/V/2019	E J	PPK Babelan	Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Babelan tidak memakai Form Model C1 Plano Hologram yang digunakan adalah DAA1	- Menyatakan PPK Babelan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu; - Memberikan teguran tertulis kepada PPK Babelan melalui KPU Kabupaten Bekasi.
18 Mei 2019	21 Mei 2019	16/ADM/LP/PL/Kab/13.1 2/V/2019	S J	PPK Cikarang Utara	Pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Karang Bahagia terjadi kesalahan dalam penghitungan hasil akhir DAA1 Plano	- Menyatakan PPK Cikarang Utara terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu; - Memberikan teguran tertulis kepada PPK Cikarang Utara melalui KPU

1	2	3	4	5	6	7
						- Kabupaten Bekasi.
18 Mei 2019	21 Mei 2019	17/ADM/LP/PL/Kab/13.1 2/V/2019	Y S	PPK Tambun Selatan	Diduga terjadi Penambahan suara dikecamatan Tambun Selatan Partai Gerindra Berdasarkan C1 Salinan DAA 1 dan terjadi penambahan suara di kecamatan Tambun selatan Partai Persatuan Pembangunan Berdasarkan C1 Salinan dan DAA-1	- Menyatakan PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu; - Memberikan teguran tertulis kepada PPK Tambun Selatan melalui KPU Kabupaten Bekasi.
22 Agustus 2019	22 Agustus 2019	18/ADM/LP/PL/Kab/13.1 2/V/2019	T K	KPU Kabupaten Bekasi	Pada tanggal 20 Agustus 2019, pada saat proses penyandingan data di KPU Kabupaten Bekasi telah terjadi rusaknya kotak suara beberapa TPS Desa Telaga Murni, kemudian tidak adanya segel dan gembok pada kotak suara di beberapa TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, tidak adanya C1 Berhologram DPRD Kab/Kota serta C1 Plano	- Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

1	2	3	4	5	6	7
					pada 26 Kotak suara TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat, hilangnya beberapa lembar catatan perolehan suara Partai Politik pada C1 Plano DPRD Kab/Kota di 12 kotak suara TPS-TPS Telaga Murni.	

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Bekasi Tahun 2019

2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran Kode Etik yang berada di Wilayah Kabupaten Bekasi pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 tidak terdapat laporan pelanggaran kode etik atau “NIHIL” pada setiap tahapan penyelenggaraan.

3. Tindak Pidana Pemilu

Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu merupakan bentuk pelanggaran yang telah melalui proses hukum sampai dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri (berkekuatan hukum tetap), di Wilayah Kabupaten Bekasi terdapat 1 (satu) laporan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Tabel 1. 6 Laporan Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Tanggal	Tanggal Registrasi	Nomor Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7
21 Agustus 2019	22 Agustus 2019	18/LP/PL/Kab/13.12/V/2019	T K	KPU Kabupaten Bekasi, PPK Cikarang Barat, PPS Telaga Murni	Pada tanggal 20 Agustus 2019, pada saat proses penyandingan data di KPU Kabupaten Bekasi telah terjadi rusaknya	Putusan Pengadilan

1	2	3	4	5	6	7
					kotak suara beberapa TPS Desa Telaga Murni, tidak adanya segel dan gembok, tidak adanya C1 Berhologram DPRD Kab/Kota serta C1 Plano Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat,	
					hilangnya beberapa lembar catatan perolehan suara Partai Politik pada C1 Plano DPRD Kab/Kota di 12 kotak suara TPS-TPS Desa Telaga Murni.	

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Bekasi Tahun 2019

4. Pelanggaran Hukum Lainnya

Dalam proses penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah memproses 9 laporan yang tidak memiliki unsur tindak pidana pemilu dan juga bukan pelanggaran administrasi pemilu, oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Bekasi menempatkan laporan tersebut ke-dalam pelanggaran hukum lainnya.

Tabel 1. 7 Laporan Pelanggaran Hukum dan unsur Lainnya

No.	Nama Pelapor dan Terlapor	No. Lampiran	Status Lampiran
1	2	3	
1.	A S (Pelapor) D N (Terlapor)	01/LP/PL/Kab/1 3.12/X/2018	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu.
2.	D (Pelapor) J (Terlapor) H T (Terlapor)	02/LP/PL/Kab/1 3.12/V/2019	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dan tidak cukup alat bukti.
3.	G A AS (Pelapor) Ketua dan Anggota PPK Kedungwaringin (terlapor)	03/LP/PL/Kab/1 3.12/V/2019	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dan tidak cukup alat bukti.
1	2	3	4
4.	D (Pelapor) D K (Terlapor) F R R (Terlapor) J (Terlapor) B (Terlapor)	04/LP/PL/Kab/1 3.12/V/2019	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dan tidak cukup alat bukti.
5.	W W (Pelapor) S (Terlapor) M. A(Terlapor)	05/LP/PL/ /Kab/13.12/V/20 19	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dan tidak cukup alat bukti.
6.	R A (Pelapor) PPK Cibitung(Terlapor) PPS Wanasari (Terlapor)	07/LP/PL/ /Kab/13.12/V/20 19	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dan tidak cukup alat bukti.
7.	I A (Pelapor) J (Terlapor)	11/LP/PL/ /Kab/13.12/V/20 19	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dan tidak cukup alat bukti.

1	2	3	4
8.	B P (Pelapor) PPK Tambun Selatan (Terlapor)	12/LP/PL/ /Kab/13.12/V/20 19	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dan tidak cukup alat bukti.
9.	M R (Pelapor) PPK Kedungwaringin (Terlapor)	14/LP/PL/ /Kab/13.12/V/20 19	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dan tidak cukup alat bukti.

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Bekasi Tahun 2019

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Bawaslu Kabupaten Bekasi pada proses penanganan pelanggaran pemilu baik laporan ataupun temuan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Dari temuan dan laporan yang ada di Bawaslu Kabupaten Bekasi terdapat 26 (dua puluh enam) temuan dan laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi, yang dikelompokkan atas dugaan pelanggaran administrasi dan pidana.

Tindak lanjut pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah memproses temuan dan laporan yakni sebanyak 11 (sebelas) pelanggaran administrasi pemilu, 1 (satu) temuan diselesaikan dengan persidangan biasa di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan 10 (sepuluh) laporan dan pelimpahan diselesaikan dengan cara Persidangan Administrasi Cepat. Adapun putusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terdiri atas, 1 temuan dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi, 8 Laporan dinyatakan Melakukan Pelanggran Administrasi dan 2 laporan dinyatakan tidak melakukan pelanggaran, yang kemudian putusan yang dinyatakan bersalah ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten Bekasi.

Tindak lanjut pelanggaran pidana pemilu, bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bekasi, terdapat 2 (dua) dugaan pelanggaran pidana yang sampai kepada putusan pengadilan (inkracht).

Adapun 12 (dua belas) dugaan pelanggaran pemilu yang telah diproses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak dapat ditindak lanjuti, karena tidak memenuhi unsur dan kurang alat bukti.

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Bekasi, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar dalam hal kepatuhan terhadap peraturan pemilu, kesadaran hukum masyarakat, serta efektivitas pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam terkait “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bawaslu pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Bekasi?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana upaya Bawaslu dalam mengatasi hambatan tersebut?

1.2 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Bawaslu pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bekasi.
2. Untuk menganalisis hambatan apa saja yang dihadapi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Bekasi.
3. Untuk menganalisis upaya Bawaslu dalam mengatasi hambatan tersebut.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada ruang lingkup Peran Bawaslu pada pemilihan umum tahun 2019 dalam keterlibatan pada pelaksanaan pemilihan umum.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan isi tentang manfaat penelitian. Berdasarkan penelitian yang pernah ada signifikansi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

1.5.1 Signifikansi Akademik

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan penulis terhadap permasalahan penelitian yang berjudul “Peran Bawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat”, penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan sekaligus referensi guna memperkuat landasan teoritis dan analisis penulis dalam mengkaji peran Bawaslu pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bekasi. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis melakukan penelitian ini:

Tabel 1. 8 Penelitian terdahulu

No.	Judul, peneliti, dan tahun terbit	Metode penelitian dan tujuan penelitian	Hasil penelitian
1	2	3	4
1.	Pengawasan pemilihan umum oleh badan pengawas pemilu berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 serta peraturan pelaksanaannya. (Muntuan, 2018)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengawasan Pemilu di Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang undangan dan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang telah dikualifikasikan bagian dari komisi pemilihan umum, khususnya menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemilu, juga melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. 2. Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu, pedoman pelaksanaan teknis pengawasan dalam jalannya pemilu di Indonesia merupakan hal yang sangat fundamental bagi Bawaslu Republik Indonesia yang menjadi wadah bagi banyak elemen yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu.
2.	Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017. (Susanti1, 2019)	Metode Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini untuk mengkaji peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) pada setelah Berlakunya Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terkait dengan pengawasan.	Hasil penelitian bahwa Bawaslu memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak menyinggung langsung kedudukan Panitia Pengawas Pemilu yang harusnya sama kedudukannya dengan Bawaslu Provinsi, namun pada saat di Kabupaten pada prakteknya terjadi ketidakseimbangan antara

1	2	3	4
			dengan Komisi Pemilihan Umum (KPUD).
3.	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat) (Ulul Albab et al., 2019)	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan tujuan penelitian di mana peneliti akan membahas tentang Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu, Studi Tentang penanganan Pelanggaran oleh Sentra gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pelanggaran pemilu (Tipilu) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018. Pada jenis pelanggaran pemilu administrasi terdapat 4 kasus, kode etik terdapat 1 kasus serta pelanggaran lainnya terdapat 16 kasus, sedangkan pelanggaran pemilu yang masuk dalam ketegori pidana terdapat 8 kasus pada tahapan kampanye.
4.	Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019. (Issn ; Cara Mengutip: Winarto et al., 2022)	Jenis penelitian ini empiris dengan desain kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer wawancara dan data sekunder dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis seberapa jauh tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, dan bagaimanakah peran-serta dan hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kediri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, masyarakat Kabupaten Kediri telah berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pemilu berupa pemberian informasi terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kediri; kedua, Bawaslu Kabupaten Kediri telah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu berupa sosialisasi pengawasan partisipatif, memprakarsai terbentuknya Kampung APU (Anti Politik Uang) dan Kampung AWAS (Pengawasan Partisipatif) di beberapa desa di Kabupaten Kediri; ketiga, hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kediri adalah rendahnya pendidikan politik,

1	2	3	4
			adanya persepsi bahwa pemilu menjadi urusan penyelenggara pemilu, adanya persepsi bahwa pemilu tidak berpengaruh terhadap kehidupan / kesejahteraan masyarakat, adanya budaya ewuh pakewuh, dan adanya kekhawatiran intimidasi terhadap keamanan dan keselamatan diri dan keluarga jika melaporkan pelanggaran pemilu.
5.	Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pengawasan Masyarakat Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. (Dalam et al., 2022)	Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Deskriptif yang dapat mendukung penulis dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana peran dan hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat pada Pemilu 2019 di Kecamatan Meuraxa.	Hasil dari penelitian ini adalah peran Bawaslu Kota Banda Aceh belum maksimal disebabkan anggaran yang tidak cukup untuk melakukan beberapa program yang dapat meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat, dan juga komisioner yang tidak mencukupi sehingga Bawaslu kesulitan untuk mencapai kinerja yang maksimal. Serta kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mengikuti sosialisasi ataupun program yang dilakukan Bawaslu.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pada fokus penelitian. Ada pula perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu perbedaan dalam keterlibatan Bawaslu pada pelaksanaan pemilihan umum. Beberapa uraian penjelasan tabel dari penelitian terdahulu mengenai keterkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Pengawasan pemilihan umum oleh badan pengawas pemilu berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 serta peraturan pelaksanaannya.

Penelitian 1 dengan penelitian penulis sama-sama mengacu pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, tetapi yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada metode penelitian dan fokus penelitian.

2. Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017

Penelitian 2 dengan penelitian penulis sama-sama berfokus pada peran Bawaslu, yang membedakan adalah penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normative sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

3. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Penelitian 3 dengan penelitian penulis sama-sama fokus pada peran Bawaslu dan dengan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif, yang membedakannya adalah pada tujuan penelitian.

4. Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019

Penelitian 4 dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, tetapi penelitian 4 memiliki tujuan yang berbeda dengan penelitian penulis, penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat partisipasi Masyarakat. Sedangkan penelitian penulis bertujuan menganalisis peran, hambatan dan Upaya Bawaslu.

5. Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pengawasan Masyarakat Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

Penelitian 5 dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan fokus yang sama pada peran Bawaslu, yang membedakan hanya tujuan penelitiannya saja.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45 Bekasi tentang “Peran Bawaslu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat”.

Pada penelitian ini pun diharapkan agar para penyelenggara pemilu dapat bersikap berlandaskan pada asas pelaksanaan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil), sehingga dapat menciptakan pemimpin yang berkualitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan sistematis dalam pembahasan skripsi ini, maka dibuat sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang permasalahan yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Bagian ini memuat latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bagian ini berisi tentang teori yang digunakan penulis mengenai peran Bawaslu dalam pemilu, teori ini yang kemudian dipadukan dengan tujuan-tujuan penelitian untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan penelitian. Pada bagian ini juga berisi definisi dan susunan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini berisi tentang metode yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian, Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, serta jadwal penulis dalam melakukan penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang pendeskripsian serta jawaban terhadap permasalahan-permasalahan penelitian sesuai dengan teori yang dikaji.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi ringkasan hasil penelitian ditambah dengan hasil analisis pemahaman dari penulis berdasarkan dengan temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian daftar pustaka berisikan tentang jurnal, buku, dan website yang digunakan penulis sebagai referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.